



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 678 /UN26.15/PP.07.00/2021

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGASUH MATAKULIAH MAHASISWA PROGRAM
STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan Dosen pengasuh matakuliah;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pengasuh Matakuliah mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
6. Kepmenristekdikti No. 335/M/KP/XI/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGASUH MATAKULIAH MAHASISWA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama-nama Dosen Pengasuh Matakuliah Mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran surat
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk mengajar mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Pengasuh dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor : 13 Tahun 2019;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 23 Agustus 2021



Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 078 /UN26.15/PP.07.00/2021
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGASUH MATAKULIAH
MAHASISWA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI
INSINYUR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

No	Nama Dosen	GOL	MATA KULIAH	KODE	SKS	Kei	PJ
1	Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng NIP. 19720428 199803 2 001	III/d	Kode Etik dan Etika Profesi /B	PPI-001	2	Tim	PJ
			Profesionalisme Keinsinyuran /C	PPI-002	2	Tim	PJ
			Praktik Keinsinyuran /B	PPI-004	12	Tim	
			Studi Kasus /C	PPI-005	4	Tim	PJ
			Seminar Workshop dan Diskusi /B	PPI-006	2	Tim	PJ
2	Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN Eng	IV/d	Kode Etik dan Etika Profesi /B	PPI-001	2	Tim	
			Praktik Keinsinyuran /A	PPI-004	12	Tim	
			Studi Kasus /B	PPI-005	4	Tim	PJ
3	Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM NIP. 19660822 199512 1 001	IV/a	Profesionalisme Keinsinyuran /A	PPI-002	2	Tim	PJ
			Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan /A	PPI-003	2	Tim	
			Praktik Keinsinyuran /A	PPI-004	12	Tim	PJ
			Seminar Workshop dan Diskusi /C	PPI-006	2	Tim	PJ
4	Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM NIP. 19710605 199512 2 001	IV/a	Kode Etik dan Etika Profesi /C	PPI-001	2	Tim	PJ
			Profesionalisme Keinsinyuran /A	PPI-002	2	Tim	PJ
			Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan /A	PPI-003	2	Tim	PJ
			Praktik Keinsinyuran /C	PPI-004	12	Tim	PJ
			Studi Kasus /A	PPI-005	4	Tim	PJ
			Seminar Workshop dan Diskusi /A	PPI-006	2	Tim	PJ
5	Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM NIP. 19681107 200012 1 001	IV/a	Kode Etik dan Etika Profesi /A	PPI-001	2	Tim	PJ
			Profesionalisme Keinsinyuran /B	PPI-002	2	Tim	PJ
			Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan /C	PPI-003	2	Tim	PJ
			Praktik Keinsinyuran /B	PPI-004	12	Tim	PJ
			Studi Kasus /A	PPI-005	4	Tim	
			Seminar Workshop dan Diskusi /A	PPI-006	2	Tim	
6	Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng., Sc., Ph.D., IPM NIP. 19691005 199703 2 001	IV/a	Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan /B	PPI-003	2	Tim	PJ
			Praktik Keinsinyuran /C	PPI-004	12	Tim	

7	Ir. Fauzan Mardapa, M.T., IPM NIP. 19641012 199203 1 002	III/ d	Praktik Keinsinyuran / A	PPI-004	12	Tim	
			Seminar Workshop dan Diskusi / B	PPI-006	2	Tim	
8	Ir. Irza Sukmana, S.T., M.T., IPU NIP. 19700812 200112 1 001	III/ d	Kode Etik dan Etika Profesi / C	PPI-001	2	Tim	
			Praktik Keinsinyuran / B	PPI-004	12	Tim	
			Studi Kasus/B	PPI-005	4	Tim	
9	Dr. Agus Setiawan, S.T., IPM NIP. 19590811 198603 1 001	IV/ b	Profesionalisme Keinsinyuran/B	PPI-002	2	Tim	
			Praktik Keinsinyuran / C	PPI-004	12	Tim	
10	Ir. Sri Waluyo, S.T.P., M.P., PhD., IPU NIP. 19720311 199703 1 002	III/d	Kode Etik dan Etika Profesi / A	PPI-001	2	Tim	
			Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan / C	PPI-003	2	Tim	
			Studi Kasus/C	PPI-005	4	Tim	
11	Dr. Ir. Muh. Sarkowi, S.Si., M.Si., IPU NIP. 19711210 199702 1 001	IV/a	Praktik Keinsinyuran / A	PPI-004	12	Tim	
12	Ir. Gigih Forda Nama, S.T., M.T.I., IPM NIP. 19830712 200812 1 003	III/b	Praktik Keinsinyuran / C	PPI-004	12	Tim	
			Seminar Workshop dan Diskusi / C	PPI-006	2	Tim	
13	Ir. Trisya Septiana, S.T., M.T., IPM NIP. 19900921 201903 2 025	III/b	Profesionalisme Keinsinyuran/C	PPI-002	2	Tim	
			Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan / B	PPI-003	2	Tim	
			Praktik Keinsinyuran / B	PPI-004	12	Tim	

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 23 Agustus 2021



SUHARNO
NIP. 196207171987031002